



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 42, Pasal 63, Pasal 96 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, diatur pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA);
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kejelasan mekanisme pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1 /3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
7. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
8. Pentahelix adalah merupakan konsep multi pihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan dan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media massa berkolaborasi serta berkomitmen untuk mencapai tujuan yang sama.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.
10. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
11. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
12. Pengendalian kebakaran hutan adalah semua usaha pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan.
13. Pencegahan kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan.
14. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.

15. Penanganan pasca kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
16. Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
17. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.
18. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah OPD yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang Penanggulangan Bencana.
20. Desa sasaran adalah desa yang telah ditetapkan untuk direncanakan pelaksanaan kegiatan pembentukan MPA.

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pembentukan dan pembinaan MPA agar dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pembentukan MPA;
- b. organisasi MPA;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didahului dengan penetapan desa sasaran, meliputi desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, rawan kebakaran lahan dan berpotensi meluas ke hutan dan atau yang ditetapkan Bupati sebagai desa sasaran.
- (2) Pembentukan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. persyaratan;
 - c. pembekalan; dan
 - d. penetapan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan sosialisasi program kepada masyarakat di wilayah desa sasaran atau kecamatan.
- (2) Kegiatan sosialisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap masyarakat di wilayah:
 - a. desa sasaran; dan
 - b. calon anggota MPA.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan garapan di desa sasaran yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 17 tahun;
 - e. dapat membaca dan menulis secara aktif;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. mendaftarkan diri sebagai tenaga relawan;
 - h. membuat surat pernyataan sebagai tenaga relawan; dan
 - i. mengikuti pembekalan bidang pengendalian kebakaran hutan.
- (2) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berasal dari desa sasaran yang berada dalam satu kecamatan.
- (3) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh perangkat desa atau kecamatan yang membawahi desa sasaran.
- (4) Jumlah calon anggota MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) regu yang beranggotakan masing-masing 15 (lima belas) orang dalam 1 (satu) kali pembentukan.
- (5) Format surat pernyataan sebagai tenaga relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Calon anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengikuti pembekalan teknis.
- (2) Pembekalan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) hari dengan materi 16 (enam belas) jam mata pelajaran.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas teori dan praktek yang meliputi 8 (delapan) jam mata pelajaran dan 8 (delapan) jam praktek.
- (4) Materi teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui metode ceramah, diskusi dan simulasi yang dilakukan fasilitator dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis; atau
 - b. Lembaga terkait yang membidangi Kebakaran.
- (5) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memiliki:
 - a. kemampuan mengajar, menguasai materi yang diajarkan baik teori maupun praktek;
 - b. pengalaman yang cukup di bidang yang akan diajarkan; dan
 - c. kemampuan menerapkan berbagai metoda mengajar dan mengevaluasi proses pembelajaran.
- (6) Materi teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti silabus sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penetapan anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah mengikuti pembekalan teknis MPA yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bersama antara Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Camat yang membawahi desa sasaran;
 - b. diberikan sertifikat sebagai bukti telah lulus mengikuti pembekalan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. memiliki kartu anggota yang diberikan pada saat penetapan.
- (2) Format kartu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi anggota MPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas kelompok atau regu, dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang ditunjuk dan disepakati oleh para anggotanya.
- (2) Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas ikut aktif membantu Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan serta Manggala Agni dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelompok atau regu juga bertugas melakukan kegiatan antara lain:
 - a. memberikan informasi kepada personil unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan terkait kejadian kebakaran dan atau pelaku pembakaran;
 - a. menyebarluaskan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan petugas unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - c. melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan.
- (4) Kelompok atau regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di sekretariat kantor desa setempat atau lokasi yang disepakati.

Pasal 10

Anggota MPA, dapat diberikan penghargaan apabila:

- a. berpartisipasi aktif secara mandiri dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- b. menggalang masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan pembakaran, memberikan informasi secara cepat kepada manggala agni sebagai upaya peringatan dini;
- c. ikut aktif membantu Pemerintah Daerah dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan MPA berakhir, apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Pemberhentian keanggotaan MPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. tidak aktif dalam kegiatan organisasi dalam waktu selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindak pidana; dan
 - c. melanggar tata tertib organisasi yang telah disepakati.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa alat tulis, GPS, peta, kompas, papan tulis, komputer, alat komunikasi, peralatan tangan dan mekanik.
- (2) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat berupa kantong, pengeras suara di masjid, bendera, papan informasi desa, maupun papan peringkat bahaya kebakaran.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan dalam bentuk pemberian motivasi, pengetahuan dan keterampilan pengendalian kebakaran hutan konservasi dan lahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan, dengan mekanisme:
 - a. pertemuan rutin dalam rangka penguatan kelembagaan; dan
 - b. pelatihan (*inhouse training*) pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan secara berjenjang oleh Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. mengetahui progres, realisasi serta permasalahan yang dihadapi oleh MPA;
 - b. mengetahui efektifitas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh MPA; dan
 - c. mengetahui dampak terhadap peningkatan ekonomi, serta kelestarian fungsi hutan dan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat berupa data dan informasi antara lain meliputi kondisi, jumlah dan kegiatan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembentukan MPA dapat bersumber dari dana Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau sumber dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII HAK MPA

Pasal 16

- (1) Hak untuk berpartisipasi:
 - a. hak untuk berpartisipasi dalam aktivitas atau kampanye yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk memberikan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penanggulangan kebakaran.
- (2) Hak untuk berorganisasi:
 - a. hak untuk membentuk kelompok atau organisasi Masyarakat Peduli Api guna mengkoordinasikan upaya penanggulangan kebakaran; dan
 - b. hak untuk berkumpul dan berdiskusi tentang masalah kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Hak untuk memperoleh informasi:
 - a. hak untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka; dan
 - b. hak untuk mengakses data dan laporan terkait kebakaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan terkait.
- (4) Hak untuk melindungi lingkungan:
 - a. hak untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan mereka dari ancaman kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk meminta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya perlindungan lingkungan.
- (5) Hak untuk mendapatkan bantuan:
 - a. hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau badan Internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan darurat jika terjadi kebakaran yang mengancam keselamatan mereka.
- (6) Hak untuk melaporkan pelanggaran:
 - a. hak untuk melaporkan pelanggaran terkait pembakaran hutan ilegal atau aktivitas merusak lingkungan yang berkontribusi pada kebakaran; dan
 - b. hak untuk melaporkan tindakan kriminal yang berhubungan dengan kebakaran hutan kepada pihak berwenang.
- (7) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan:
 - a. hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
 - b. hak untuk mengakses informasi dan sumberdaya yang dapat membantu mereka menjadi lebih efektif dalam upaya mereka.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Oktober 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Oktober 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI TENAGA RELAWAN/SUKARELA

Nama :
Warga Negara :
Penduduk Asli/Pendatang :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat lengkap :
No Tlp/Hp :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia menjadi tenaga sukarela Masyarakat Peduli Api/ MPA di Desa
Kecamatan.....Kabupaten....Provinsi....
2. Bersedia membantu Manggala Agni, BBKSDA/BBTN, BKSDA/BTN dalam kegiatan
pencegahan, pemadaman dan penanganan paska kebakaran.
3. Bersedia melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban MPA secara mandiri atau
kelompok

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarbenarnya.

Desa, 20

Meterai Rp 6000

ttd

Nama lengkap

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 35 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
 PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KOTAWARINGIN BARAT

**MATERI TEORI DAN PRAKTEK PEMBEKALAN TEKNIS
 CALON ANGGOTA MPA 16 JPL (2 HARI)**

MATERI TEORI	BAHASAN POKOK	JPL
Gambaran Umum Praktek Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dampak dan upaya pengendalian. b. Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (peraturan perundangan terkait kebakaran hutan dan lahan serta penerapan sanksi)	1
Teknik Dasar Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Teori dasar kebakaran hutan dan lahan (segitiga api, sumber api, type kebakaran, jenis bahan bakaran,dll) b. Uji remas daun tunggal c. Pembuatan sekat bakar bagi lahan masyarakat. d. Pengenalan SPBK/Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dan rambu-rambu kebakaran	3
Dasar-dasar PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar)	a. Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos organik dan briket arang	2
MATERI TEORI	BAHASAN POKOK	JPL
Teknik Dasar Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Pengenalan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (prosedur penggunaan, mobilisasi, dan pemeliharaan peralatan) b. Sistem informasi kejadian kebakaran. c. Teknik pemadaman (pemadaman langsung, tidak langsung dan moping up).	2
MATERI PRAKTEK	BAHASAN POKOK	JPL
Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Pembuatan sekat bakar. b. Uji remas daun tunggal c. Pembuatan rambu-rambu SPBK	2
PLTB	a. Pembuatan kompos organik dan pembuaan briket arang	2
Simulasi Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	a. Penggunaan peralatan tangan untuk pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan. b. Simulasi sistem informasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. c. Simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan	4

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd

BUDI SANTOSA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

SILABUS MATERI PELATIHAN DAN PRAKTEK LAPANGAN BAGI MPA

NO	MATERI PELAJARAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
A. MATERI PELATIHAN:				
1	Gambaran Umum Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dampak dan upaya pengendalian. b. Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (peraturan perundangan terkait kebakaran hutan dan lahan serta penerapan sanksi)	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu; • Mampu menjelaskan tentang penyebab kebakaran hutan dan lahan • Mampu menjelaskan dasar hukum, pemberian sanksi bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan	a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi b. LCD, Laptop
NO PELAJARAN MATERI	POKOK INDIKATOR BAHASAN KEBERHASILAN		METODA DAN ALAT BANTU	
2	Teknik Dasar Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Teori dasar kebakaran hutan dan lahan (segitiga api, sumber api, type kebakaran, jenis bahan bakaran, dll) b. Uji remas daun kering c. Pembuatan sekat bakar bagi lahan masyarakat. d. Pengenalan SPBK/Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran dan ramburambu kebakaran	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu : • Mampu menjelaskan teori dasar kebakaran • Mampu menjelaskan tentang indikator bahan bakaran yang mudah terbakar • Mampu menyusun Peta Desa Rawan Kebakaran secara partisipatif. • Mampu menggunakan peralatan perpetaan dan groundchek hotspot	a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi. b. LCD, Laptop, White board, spidol
3	Dasar-Dasar PLTB / Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	a. Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos organik dan briket arang	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu : • Mampu mengolah lahan yang akan ditanami tanpa bakar dengan mengolah daun, serasah, ranting menjadi kompos dan briket arang serta rumah abu	a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi b. LCD, Laptop,
NO	MATERI PELAJARAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
4	Teknik Dasar Pemadaman kebakaran Hutan dan Lahan	a. Pengenalan peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (prosedur penggunaan, mobilisasi dan pemeliharaan peralatan b. Sistem informasi kejadian kebakaran, c. Tehnik pemadaman (pemadaman langsung, tidak langsung dan moping up)	Setelah mengikuti pelajaran ini peserta diharapkan mampu : • Mampu menggunakan peralatan pemadaman • Mampu melakukan pemadaman dengan berbagai teknik pemadaman (pemadaman langsung, tidak langsung dan moping up) • Mampu melaksanakan kerjasama dalam Tim/Regu dan lintas sektoral • Mampu mengkomunikasikan dan memberikan informasi kejadian kebakaran	a. Ceramah, Tanya jawab, diskusi b. LCD, Laptop c. Alat peraga
NO LAPANGANPRAKTEK	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU	
B. PRAKTEK LAPANGAN				
1	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	a. Praktek pembuatan sekat bakar b. Praktek Uji remas daun tunggal c. Pembuatan rambu-rambu SPBK	Setelah mengikuti praktek ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi indikator bahan bakaran yang mudah terbakar	a. Praktek, Bimbingan b. Perlengkapan Praktek c. Lokasi Praktek

2	PLTB	Praktek pembuatan kompos organik dan briket arang	Setelah mengikuti praktek ini peserta diharapkan mampu mempraktekan pemanfaatan dan pengolahan lahan yang akan dibuka (serasah, ranting tanaman, dedaunan) sebagai bahan baku kompos organik dan briket arang	a. Praktek, Bimbingan b. Perlengkapan Praktek, mesin cacah dan mesin pencetak briket c. Lokasi Praktek
NO	PRAKTEK LAPANGAN	POKOK BAHASAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	METODA DAN ALAT BANTU
3	Simulasi Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	a. Penggunaan peralatan tangan untuk pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan b. Simulasi sistem informasi, kejadian kebakaran hutan dan lahan c. Simulasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Setelah mengikuti praktek ini peserta diharapkan mampu dan mahir menggunakan peralatan pemadaman kebakaran, penyampaian informasi serta koordinasi dalam dan luar Tim/Regu	a. Praktek, Bimbingan b. Perlengkapan Praktek c. Lokasi Praktek

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA


Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

KARTU ANGGOTA MPA

KARTU ANGGOTA MPA

TANGGAL REGISTRASI	:	
NOMOR REGISTRASI	:	
TANGGAL PEMBENTUKAN	:	
LOKASI PEMBENTUKAN	:	
(Kabupaten/Kota, Provinsi)	:	
ALAMAT SEKRETARIAT	:	
NAMA REGU /KELOMPOK	:	
Nama	:	
Tempat/Tgl Lahir	:	
Agama	:	
Pendidikan	:	
Alamat	:	
Telp	:	

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI API
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT

**PERALATAN TANGAN (HAND TOOLS)
PEMADAMAN KEBAKARAN**



Kapak Dua Fungsi



Garu Pacul



Gepyok



Garu tajam



**PERALATAN MEKANIK
PEMADAMAN KEBAKARAN**



Pompa Induk



Pompa Portable



Pompa Jinjing



Pompa Apung (Floating Pump)



Selang Kirim (Delivery House)



Tangki Air Lipat

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
NIP :19760904 200501 1 010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA